



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DI LINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian bahwa Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN LAHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lahat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat;
3. Bupati adalah Bupati Lahat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat;
6. Dinas adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat;
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat;
9. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat;
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat;
11. Seksi adalah Seksi pada Bidang di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat;
12. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah;
15. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;
16. Sub-koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil) melaksanakan

tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

BAB II KEDUDUKAN DAN BENTUK

Pasal 2

- (1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang perkebunan.
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Tipologi Dinas Perkebunan adalah Tipe A.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Prasarana dan Sarana;
- d. Bidang Produksi;
- e. Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan;
- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Susunan organisasi Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Susunan organisasi Bidang Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan organisasi Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Susunan organisasi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Struktur organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perkebunan.

Pasal 11

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan, kebijaksanaan pembangunan dan pengelolaan pembiayaan umum, serta perizinan dibidang sarana dan prasarana, produksi, kelembagaan usaha dan penyuluhan, pengolahan dan pemasaran hasil;

- b. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang sarana dan prasarana, produksi, kelembagaan usaha dan penyuluhan, pengolahan dan pemasaran hasil;
- c. pembinaan dan bimbingan teknis terhadap sumber daya manusia Dinas Perkebunan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh bidang;
- e. pengelolaan tata usaha dinas;
- f. pengelolaan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta melaksanakan tugas membantu Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat di pimpin oleh Sekretaris.

Pasal 13

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perkebunan.

Pasal 14

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan koordinasi urusan perencanaan, umum, perlengkapan, peralatan, tata laksana, hukum, informasi publik dan rumah tangga;
- b. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi perencanaan, program, kepegawaian, keuangan, dokumentasi arsip serta pendidikan dan pelatihan;
- d. penyelenggaraan barang milik/kekayaan Dinas Perkebunan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 16

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. menyusun kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
- b. menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaan untuk pedoman pelaksana tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. melaksanakan koordinasi kepada Subbagian lainnya pada Sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan tugas surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor dan perlengkapan kantor serta inventarisasi;
- e. memeriksa dan menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian, penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi serta kepegawaian;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 17

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 18

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis prasarana

dan sarana perkebunan, melaksanakan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis serta mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan bidang prasarana dan sarana.

Pasal 19

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana perkebunan;
- b. perencanaan penyediaan dukungan infrastruktur perkebunan;
- c. perencanaan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi perkebunan;
- d. perencanaan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan;
- e. perencanaan pemberian bimbingan pembiayaan dibidang perkebunan;
- f. perencanaan pemberian fasilitasi investasi di bidang perkebunan;
- g. perencanaan pengendalian kebakaran lahan dan kebun;
- h. pengevaluasian di bidang sarana dan prasarana perkebunan;
- i. pengevaluasian adaptasi dan mitigasi perubahan;
- j. perencanaan inventarisasi dan fasilitasi gangguan usaha dan konflik perkebunan;
- k. pengevaluasian pemanfaatan lahan dan tata ruang; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat Bidang Produksi

Pasal 20

- (1) Bidang Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Produksi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan meningkatkan Produksi Tanaman Perkebunan.

Pasal 22

Kepala Bidang Produksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kebijakan peningkatan produksi dan perbenihan tanaman perkebunan;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih tanaman perkebunan;
- c. perencanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman perkebunan;
- d. perencanaan program pengembangan sentra-sentra produksi perkebunan;
- e. perencanaan pembinaan, pengawasan program intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman perkebunan serta teknis budidaya perkebunan;
- f. perencanaan pembinaan dan pengawasan perbenihan;
- g. perencanaan pengkajian dan penerapan teknis budidaya tanaman perkebunan;
- h. pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan

Pasal 23

- (1) Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan mengevaluasi di Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan.

Pasal 25

Kepala Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pembinaan, pendampingan dan

- pengembangan kelembagaan dan perusahaan perkebunan;
- b. perencanaan kebijakan dan program di bidang penyuluhan;
 - c. perencanaan program pengembangan sumber daya manusia;
 - d. perencanaan pembinaan kemitraan usaha;
 - e. perencanaan penilaian usaha perkebunan besar dan penilaian fisik kebun;
 - f. pengevaluasian dan monitoring pengelolaan lingkungan hidup usaha perkebunan;
 - g. pelaksanaan fasilitasi proses penerbitan hak guna usaha perkebunan;
 - h. pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pasal 26

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan mengevaluasi di Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan.

Pasal 28

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kebijakan dan program pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. perencanaan pengembangan kerjasama pemasaran hasil perkebunan;
- c. perencanaan pengembangan alat/mesin pasca panen dan

- pengolahan hasil perkebunan;
- d. perencanaan kegiatan fasilitasi standarisasi alsinbun dan unit pengolahan;
 - e. perencanaan promosi dan pemasaran produk perkebunan;
 - f. perencanaan kegiatan fasilitasi penetapan harga komoditi perkebunan;
 - g. perencanaan kegiatan penyebaran informasi harga komoditi perkebunan;
 - h. perencanaan pembinaan penerapan Standar Nasional Indonesia pengolahan hasil perkebunan;
 - i. pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 29

- (1) Pada Dinas Perkebunan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 30

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 31

Ketentuan perundang-undangan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yaitu memperhatikan standar kompetensi jabatan masing-masing.

BAB VII JABATAN

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Pasal 33

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdapat juga jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pada Dinas Perkebunan.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan administrator masing-masing.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
 - (5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
 - (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 38

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Struktur organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural dan fungsional.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal, 30 Mei 2022

BUPATI LAHAT,



CIK UJANG

Diundangkan di Lahat
pada tanggal, 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

CHANDRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022 NOMOR 33

